



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 2

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 1 berupa uang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 3

Kriteria pemberian bantuan sosial :

- a. Selektif dalam arti bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- b. Memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.
- c. Tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu sampai penerima bantuan sosial lepas dari resiko sosial. ft,

- d. Tidak mendapatkan alokasi dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- e. Tidak untuk membiayai:
 - 1) Kegiatan yang bersifat perayaan;
 - 2) Lomba atau pertandingan/kompetisi;
 - 3) Pemberian hadiah/cinderamata dan karangan bunga;
 - 4) Tunjangan hari raya;
 - 5) Perawatan kecantikan dan memperoleh anak.

Pasal4

Bantuan sosial dapat diberikan kepada :

- a. Individu/keluarga miskin yang sakit.
- b. Ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia (dana duka).
- c. Korban bencana/musibah.
- d. Masyarakat lanjut usia.
- e. Sekolah luar biasa swasta.
- f. Yayasan pengelola anak-anak yatim piatu/panti sosial.
- g. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal5

Bantuan sosial dapat berupa uang kepada individu dan/atau keluarga penerima terdiri dari :

- a). yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- b). yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 6

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti ahli waris anggota masyarakat yang meninggal dan lanjut usia.

Pasal7

Berhubung bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka syarat-syarat dan tatacara pemberian diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia
 - 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dengan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan :
 - Fotocopy kutipan akta kematian dilegalisir di Dinas Capil Kabupaten Minahasa Utara
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah dilegalisir di Dinas Capil Kabupaten Minahasa Utara atau Surat Keterangan Penduduk asli dari Hukum Tua/Lurah A-

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris dilegalisir di Dinas
Capil Kabupaten Minahasa Utara
Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu asli dari Hukum
Tua/Lurah
Surat Keterangan Ahli Waris asli dari Hukum Tua/Lurah
Rincian Anggaran Biaya

- 2) Bupati Minahasa Utara menetapkan daftar penerima bantuan sosial dan nominal bantuan kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dengan Keputusan Bupati.
 - 3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pembayaran.
- b. Bantuan sosial kepada masyarakat lanjut usia
- 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dengan diketahui oleh Pemerintah Oesa/Kelurahan setempat dengan melampirkan :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dilegalisir di Dinas Capil Kabupaten Minahasa Utara
Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu asli dari Hukum Tua/Lurah
Usia penerima 60 tahun keatas
Rincian Anggaran Biaya
 - 2) Bupati Minahasa Utara menetapkan daftar penerima bantuan sosial dan nominal bantuan kepada masyarakat lanjut usia dengan Keputusan Bupati.
 - 3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pembayaran.

Pasal8

Tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial :

- a. Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial untuk menjaoikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan sosial untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana yang merupakan rangkaian upaya untuk tanggap darurat dan rehabilitasi.

Pasal9

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Kepala Oaerah dengan melampirkan:

- a. Keterangan penggunaan dana bantuan;
- b. Rincian biaya;!---

- c. Susunan pengurus kelompok masyarakat yang diketahui oleh Hukum Tua/Lurah;
- d. Surat keterangan dari Hukum Tua/Lurah tentang domisili anggota/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
- e. Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu bagi anggota masyarakat miskin dari Hukum Tua/Lurah;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon/pengurus kelompok masyarakat.
- g.

Pasal 10

Pemberian bantuan sosial berupa uang maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Tata cara penganggaran bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon bantuan sosial menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- b. Kepala Daerah menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan.
- c. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat daftar nama penerima serta besaran dana yang akan diberikan.
- e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam KUA-PPAS.
- f. Anggaran yang dimaksud dalam ayat (4) meliputi anggaran untuk bantuan sosial berupa uang.
- g. Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan ke rekening penerima bantuan sosial. /-'

Pasal 14

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial berupa uang adalah sebagai berikut:

- a. Badan Keuangan kabupaten Minahasa Utara mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial yang namanya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
- c. PPKD memerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;
- d. KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
- e. Pembayaran dilakukan ke rekening penerima bantuan sosial;
- f. Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan;
- g. Untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya langsung dicairkan kepada penerima bantuan sosial setelah mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Pasal 15

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. ~

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Supati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ,lf/

Ditetapkandi : Airmadidi
Pada tanggal : 3 J~(.l.O.r~ 2018


BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE P

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**





JEMMY H. KUHU

Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor :~

Tembusan Yth.

1. Wakil Supati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
6. Arsiparis.